

**KRITIK PERNIKAHAN DINI DI MADURA
(Dalam Konteks Keta'atan Bernegara)**



Oleh :

Nama: Moh. Romli

Nim: 18200010161

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

Tesis

Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meperoleh Gelar Master Of
Art(M.A)

ISLAM, PEMBANGUNAN, DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Prodi INTERDISCIPLINARY ISLAMIC STUDIES

PASCASARJANA

UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2021

PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

NAMA : Moh Romli

Nim : 18200010161

Jenjang : Mangister (S2)

Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studis*

Konsenterasi : Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa tesis ini keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri.
Kecuali yang diambil dari bagian-bagian sumber yang dirujuk.


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta 12 April 2021

Saya menyatakan



Moh Romli
NIM:18200010161

PERYATAAN BEBAS PELAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

NAMA : Moh Romli
Nim : 18200010161
Jenjang : Mangister (S2)
Prodi : *Interdisciplinary Islamis Studis*
Konsenterasi : Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-bener bebas pelagiasi. Jika kenudian hari terbukti melakukan pelagiasi, maka saya siap ditindak lanjuti secara hukum yang berlaku.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta 12 April 2021

Saya menyatakan



Moh Romli

NIM:18200010161



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-239/Un.02/DPPs/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : KRITIK PERNIKAHAN DINI DI MADURA (Dalam Konteks Ketaatan Bernegara)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : - - MOH ROMLI, S.Sos, -
Nomor Induk Mahasiswa : 18200010161
Telah diujikan pada : Senin, 26 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Subi Nur Isnaini
SIGNED
Valid ID: 6153dbe2bc3d8

 Penguji II
Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.
SIGNED
Valid ID: 6151207bea77a

 Penguji III
Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D.
SIGNED
Valid ID: 61527be967fcc



 Yogyakarta, 26 April 2021
UIN Sunan Kalijaga
Plt. Direktur Pascasarjana
H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D.
SIGNED
Valid ID: 6154108e53762

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**KRITIK PERNIKAHAN DINI DI MADURA
(Dalam Konteks Ketaatan Bernegara)**

Yang ditulis oleh:


Nama : Moh. Romli
NIM : 18200010161
Jenjang : Magister (S2)
Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar *Master of Art* (M.A).

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 APRIL 2021

Pembimbing



Dr. Subaidi, Sag. MSi

NIP:197505172005011004

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji tentang kritik pernikahan dini di Madura, dalam konteks ketaatan dalam bernegara, tujuan ini ingin melihat fenomena di dalam masyarakat dari segi sosial, agama dan negara. Hal ini merupakan suatu yang menarik bahwasanya pernikahan dini yang sudah ada peraturannya, yang sudah diatur oleh pemerintah yang seharusnya saling mendukung satu sama yang lain, ternyata di masyarakat masih ada praktek pernikahan dini. Maka dari itu sebagai suatu gejala yang harus di perhatikan dalam menegakan peraturan yang berupa undang-undang pernikahan dini, masyarakat tokoh agama dan pemerintah sebagai pelaksana program-program dalam menjalankan kewenagannya sebagai bangsa Indonesia .

Tesis ini menunjukkan ada suatu ketidak pahaman masyarakat tentang peraturan pernikahan dini yang ada di pulau Madura. Karena di Madura memiliki budaya menikahkan anaknya lebih muda, pada hal banyak tokoh agama di Madura seharusnya paham tentang peraturan undang-undang pernikahan dini yang sudah di sepakati oleh negara untuk dipatuhi oleh masyarakat. Sebab itu masyarakat tidak paham karena pemerintah pusat dan masyarakat tidak memberikan suatu pertemuan. Sehingga banyak masyarakat anaknya yang masih muda ada yang nikah siri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, oleh karena itu pemerintah seharusnya sering memberikan penyadaran atau pemberdayaan terhadap masyarakat.

Selain ini tesis tentang kritik pernikahan dini menjadi suatu yang melanggar undang-undang dalam pernikahan dini, walaupun ada suatu penyebab ataupun

faktor baik budaya, ekonomi, pendidikan atau ketidak pahaman masyarakat tentang undang-undang maka semua itu sudah melanggar walaupun secara agama melihat dari segi maslahatnya pernikahan dini tapi secara nagara tetap menyalakan peraturan, karena sebab itu semua tokoh agama dan nagara harus saling mendukung satu sama yang lain, sehingga tidak ada suatu ketimpangang di masyarakat dalam mengurangi pernikahan dini yang ada di pulau Madura.

Kata kunci.

Pernikahan, Pernikahan dini, Ketaatan bernegara, Madura



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	K h	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)

ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zer
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
سّ	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
سّ	ḍad	ḍ	de (dengan titik

			dibawah)
ط	ṭa'	!	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	!	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

A. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مُعَذِّبِينَ	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

B. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

hibe	ditulis	hibah
jizye	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

karāmah al-awliyā'	ditulis	karāmah al-auliya'
--------------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

A. Vokal Pendek

—	Kasrah	ditulis	i
—	Fathah	ditulis	a
	Dammah	ditulis	u



C. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūḍ

D. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

E. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

التم	ditulis	a`antum
اعدت	ditulis	u`iddat
لئن شكرتم	ditulis	la`in syakartum

F. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qur`ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض اهل	ditulis	ḡawī al-furūḡ ahl
السنة	ditulis	as-sunnah

MOTTO
BERBUAT BAIK KEPADA SEMUA ORANG, KARENA BERBUAT BAIK

PASTI ADA GUNANYA



HALAMAN PERSEMBAHAN
Alhamdulillahirobbil'alamiin...

Sujud syukur saya persembahkan kepada sang pemilik jagat raya alam yang semesta. Saya bersimpuh dan berdoa mengharapkan ridho dan restumu. Kepada Bapak Jahuri dan Ibu Azizeh kupersembahkan karya ini dan kepada kakak Habi dan adik saya Saiful, Roni Semua guru dari SD sampai saya S2. Keluarga besar Hj Ismail dan keluarga Landak juga pada pondok pesantren Alsfa Yogyakarta sudah memberikan saya kesempatan belajar dan semua santri yang sudah menjadi keluarga pagi saya dan semuanya alhamdulillah banya terimakasih.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat akal sehat dan kesempatan, serta nikmat lain yang tak terhitung jumlahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Fenomena pernikahan dini di Madura dalam ketaatan agama dan bernegara dengan penuh perjuangan.

Saya menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam menyelesaikan tesis ini.

Pertama, secara khusus penulis sampaikan terima kasih kepada Bapak Jahuri dan Ibu Azizeh. Orang tua hebat yang tiada henti mendukung serta mendoakan setiap langkah yang penulis tempuh hingga detik ini. Kakak dan adik yang saya cintai, Habi, Saiful, Roni, Paman Abdul Azis, Sarofa, Muyes, dan Mukliha, Paman Muhammad, Terima kasih yang setulusnya untuk Abdilbar, yang telah menjadi teman-teman yang ikhlas mendengarkan keluh kesah saya selama proses penulisan tesis ini.

Saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak Dr. Subaidi S.Ag M.Si selaku dosen pembimbing tesis. Di tengah kesibukan sebagai dosen dan peneliti, beliau berkenan meluangkan waktu dan ikut berpikir keras demi terselesaikannya tesis ini. Matur sembah nuwun kepada beliau.

Saya sampaikan terima kasih juga kepada Prof. Noorhaidi Hasan., M.A., M.Phil., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Kepada Ibu Xi Ro'fah, BSW., Ph.D selaku Ketua Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

(IIS) serta seluruh dosen yang telah mengampu mata kuliah sejak awal hingga akhir, terutama kepada Bapak Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A., Ph.D. yang telah banyak mengenalkan dan berbagi ilmu kebijakan publik. Kepada seluruh staf administrasi yang telah membantu saya selama menempuh pendidikan di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, saya sampaikan terima kasih. Kepada teman-teman IPKP, Wahidatul Rizki Firianti, Diana Kurnia Putri, Muhammad Noor, Ikhsan Hidayah, Daniar Ratih dan Mu'arif Suhaimi. Terima kasih telah menjadi teman-teman terbaik selama berproses di IPKP ini.

Terakhir untuk para senior yang telah berbagi ilmu dan informasi selama berada di IPKP dan Teman KMBY keluarga mahasiswa Bangkalan Yogyakarta, Pondok Pesantren Alsfha dan Kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di sini, terima kasih. Semoga kita senantiasa dalam limpahan rahmat dan rasa syukur kepada-Nya. Aamiin. Saya menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati saya mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sebagai perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Amin
Ya Robbal „Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, April 2021

Moh Romli

NIM.1820010161

DAFTAR ISI

Contents

HALAMAN JUDUL	I
PERYATAAN KEASLIAN	II
PERYATAAN BEBAS PELAGIASI	III
NOTA DINAS PEMBIMBING	V
ABSTRAK	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN	VIII
MOTTO	XVI
HALAMAN PERSEMBAHAN	XVII
KATA PENGANTAR	XVIII
DAFTAR ISI	XX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka teori	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II	19
Gambaran Umum Pernikahan Di Pulau Madura	19
A. Gambaran Umum Pulau Madura	19
B. Pernikahan menurut hukum Islam	19
C. Pernikahan Menurut Undang-Undang	25
D. Pernikahan Di Pulau Madura	26
E. Kondisi Sosial	28
BAB III	35
Sosial Budaya Masyarakat Madura	35
A. Latar belakang Sosial Masyarakat Madura	35

B. Tingkat pendidikan	38
C. Status pekerja yang menikah dini.	39
D. Pengetahuan tentang pernikahan dini.	40
E. Dampak Pernikahan dini.....	41
F. Peran kyai dalam pernikahan dini.	45
BAB IV KERITIK STRUKTURAL PADA PERNIKAHAN DI MADURA DALAM KONTEKS KETAATAN BERNEGARA	56
A. Peran Pemerintah Dalam Penangana Pernikahan Dini.	56
B. Program-Program Pemerintah.	66
C. Fenomena Pernikahan dini Di Madura.....	67
D. Relevansi Pernikahan dini di Madura Dengan Konteks Sekarang Perspektif Maslaha Mursalah.	74
<i>Gambar 5-1 Sistem Herarki Masyarakat Madura.....</i>	83
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	99

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pernikahan adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan yang sunnatullah, hal ini umum bagi semuanya dan juga bisa berlaku bagi semua makhluk, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang beryawa ataupun tidak kelihatan seperti setan, jin semua makhluk. Adalah ini cara yang dipilih oleh Allah Swt. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dalam melestarikan hidupnya. Kata nikah sendiri berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pernikahan ataupun hubungan antara satu dengan yang lain yang dulunya berpisah sekarang bedua atau menyatuh. Menurut bahasa, kata nikah berarti *adhdhammu wattadaakhul* (hubungan atau memasukan).¹

Dalam kitab lain, kata nikah diartikan de Dalam Al-Qur'an dan Hadits, perkawinan disebut dengan an-nikâh (النكاح) dan az- ziwâj/az-zawj atau az-zîjah (الزوجة زواج واج) (Secara harfiah, an-nikâh berarti al.wath"u) (الوطء), adhdhammu (الض) dan al-jam"u) (الجماع). Adapun kata az-zawâj/az-ziwâj dan az-zîjah berarti menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Namun yang dimaksud dengan *azzawâj/az-ziwâj* disini ialah at-tazwîj yang terambil dari kata *zawwaja-yuzawwiju-tazwîjan* dalam bentuk timbangan *fa"alayufa"ilu-taf"ilan* yang secara harfiah berarti mengawinkan.²

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang menjelaskan bahwa. Pernikahan merupakan suatu ikatan yang lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita menjalankan salah satu yang menjadi sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang diharapkan oleh setiap orang yang menjadi tanda, kalau sudah berkeluarga di masyarakat dalam menjadi bentuk rasa sayang antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan rumah tangga yang baik.³

Pengertian pernikahan lebih diperjelas dalam KHI Pasal 2 bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang saling menjalin suatu hubungan sah secara agama dan negara, yaitu melalui akad sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya perintah yang sunah secara

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Pustaka Setia, Bandung, 2009), hlm. 10.

² H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (CV Akademika Pressindo, Jakarta), 2010, hlm. 114.

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010), hlm 9.

agama dan merupakan ibadah dalam berkeluarga.⁴

Islam memandang sebuah pernikahan (nikah) adalah salah satu yang fitrah bagi manusia dan merupakan perbuatan manusia yang sangat terpuji dalam rangka menyalurkan jati diri kemanusianya yaitu mempunyai nafsu seksual sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Pernikahan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar ada diantara mereka mendapatkan keluarga yang dulunya sediri sekarang sudah berdua menjadi satu jiwa dan raga, sebagian dari mereka menjadi ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istrinya dalam menjalankan suatu proses berkeluarga yang sesuai dengan ajaran agama Islam.⁵

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial saling mengenal antara laki-laki dan perempuan dan juga Allah yang maha menciptakan makhluk secara berpasangan, tampak terkecuali pula manusia. setiap individu dan masing-masing pasangannya sama-sama selalu memberikan daya dalam mempengaruhi satu sama lain dan juga dipengaruhi oleh lokasi yaitu masyarakat itu sendiri, maka satu di antara dua berpasangan yang akan selalu memunculkan suatu aksi, oleh satu yang lain yang bertindak sebagai penerima reaksi. Demikian pula yang digambarkan didalam kehidupan sebuah rumah tangga. Karena manusia sudah mendambakan pasangan merupakan fitrah antara laki-laki dan perempuan sebelum dewasa, dorongan yang sangat sulit dibendung ketika dewasa. Ketersendirian, bahkan keterasingan akan mengganggu stabilitas hidup manusia karena pada dasarnya ia merupakan makhluk sosial, makhluk yang membawa sifat dasar ketergantungan terhadap orang lain.⁶

Pernikahan dini memiliki makna perempuan atau wanita yang akan simbol walaupun ada juga yang laki-laki.⁷ Sejak sepuluh tahun pembahasan tentang penamaan pernikahan dini menjadi topik yang sangat menarik terutama perempuan atau laki-laki menjadi diskusi tersendiri dalam pembangunan dan sosial, sejak Dunia ketiga.⁸ Perempuan dalam arti empunya yang memiliki arti sangat dimuliakan dan suatu yang berharga.⁹ Sehingga perempuan selalu menjadi isu pro-kontrak dalam struktur sosial, ekonomi, pendidikan, psikologi di dalam isu-isu mengentaskan kemiskinan yang menjadi korban perempuan yang seperti tertindas di dalam

⁴ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (CV Akademika Pressindo, Jakarta 2010), hlm 114.

⁵ Dewani Romli, *Fiqh Munahat, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan*, (Lampung, 2009), hlm 10.

⁶ M. Quraish Shihab, *Dia Dimana-Mana; Tangan Tuhan di Balik Setiap Fenomena*, (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2015), hlm. 163.

⁷ Hamid St, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Pustaka Dua Surabaya 1999), hlm. 124.

⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender*, (Pustaka Pelajar Yogyakarta 1996), hlm. 7.

⁹ Cristina S. Handayani Ardhan Novianto, *Kuasa Wanita Jawa*, (PT Lkis Pelangi Angkasa, Yogyakarta 2004), hlm. 5.

keluarga di bandingkan laki-laki.¹⁰

Pada awalnya perempuan sangat berharga dan sangat aktif dalam kegiatan, tetapi tradisi berbalik menjadi dominasi laki-laki di luar rumah atau mempertanyakan persoalan kekuasaan dan kepemimpinan perempuan.¹¹ Karena pada zaman dahulu perempuan tidak ikut suatu peperangan dan hanya tinggal di rumah pada saat itu banyak kerajaan kecil agama, suku sehingga cenderungnya yang selalu berperang laki-laki dan masyarakat menganggap perempuan. Pada masa itu masyarakat Arab tidak suka dengan kehadiran anak perempuan yang dianggapnya sebagai pembawa malapetaka. Untuk menghindari malapetaka itu segera mungkin mereka menguburnya.¹² Hal ini bahwa merupakan suatu keseimbangan dalam fungsi antara laki-laki dan perempuan bagaimanapun dalam program-program perempuan selalu ditepatkan pada posisi yang lemah, sehingga persepsi perempuan dengan gambaran perempuan ada di dapur jadi tukang masak di lingkungan rumah.¹³

Perempuan juga menjadi dilema dalam pernikahan dini, karena salah satu pertemuan antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan hubungan pernikahan dini yang sesuai dengan adat istiadat, tradisi yang berlaku di masyarakat.¹⁴ Pernikahan dini ini masih menjadi masalah karena kecelakaan ataupun di paksa oleh orang tua, karena orang tua memandang ketika anak perempuannya sudah baligh orang tua akan menyuruhnya menikah hal ini tidak ada pilihan lain selain mengikuti perintah orang tua.

Fenomena pernikahan dini di Indonesia bukan hal yang baru ini, Indonesia memiliki berbagai macam-macam suku yang menjadi perbedaan dalam melihat fenomena pernikahan dini di masyarakat, hal ini akan masih menjadi masalah bagi negara yang menyakut tertang masih maraknya orang menikah dini merupakan pengaruh budaya yang masih kental di dalam masyarakat untuk meningkahkan anaknya dalam bentuk penjadohan baik itu laki-laki ataupun perempuan.

Di Indonesia banyak terjadi pernikahan dini dari zaman dahulu sampai sekarang dan bisa kita temuin baik itu di desa maupun di kota, penyebab terjadinya suatu pernikahan dini terpengaruh oleh lingkungan masyarakat yang masih beragapan perempuan yang sudah baligh untuk bisa menikah hal ini masih ada dalam kalangan masyarakat, kadang juga sudah

¹⁰ Partini, *Bias Gender Dalam Biokrasi*, (Tiara Wancana, Yogyakarta, 2013), hlm. 174.

¹¹ Ade Alimah, *Perempuan Dalam Agama-Agama Dunia*, (Suka Press, 2006), hlm. 23.

¹² Muhammad Anis Qosim Ja'far, *Perempuan dan Hak Kekuasaan Menelusuri Hak Politi dan Persoalan Gender Dalam Islam*, Terj. Irwan Kurniawan Dan Abu Muhammad, (Jakarta Zaman Wacana Mulia 1998), hlm. 15.

¹³ Ashadi Siregar dkk, *Eksplorasi Gender Di Ranah Jurnalisme Dan Hiburan*, (Galang Printika Yogyakarta 2000), hlm. 74.

¹⁴ M. Rafiek, *Ilmu sosial dan budaya dasar*, (Cv Aswaja Pressindo Yogyakarta 2011), hlm. 20.

terpengaruh oleh mitos yang sudah beredar ketika perempuan itu belum menikah dan tidak memiliki calon hal ini anggapa masyarakat sering disebut perawan tua dan ini akan menjadi aib bagi keluarga.

Imam Abu Zahrah dalam karyanya, *Al-Ahwâl alSyakhshiyyah*, menyebutkan bahwa pernikahan dan berkeluarga bukanlah hanya soal penyampaian suatu hajat seksual, melainkan juga kebutuhan kehidupan sosial, ekonomi dan beragama. Lebih jelasnya hikmah adanya pernikahan menurut beliau adalah sebagai berikut: Pertama, pernikahan merupakan pokok yang baku dalam menjadikan kokohnya keluarga, yang mana akan dijumpai adanya hak dan kewajiban oleh masing-masing anggotanya dengan dasar ikatan agama dan sah oleh negara yang disebut dengan mawaddah.

Kedua, pernikahan merupakan salah satu tempat dimana keluarga terbentuk. Sementara dalam keluarga merupakan kesatuan yang paling utama dan terpokok dalam terbentuknya suatu masyarakat. Keluarga merupakan tempat pertama dimana setiap manusia belajar dalam menghadapi setiap permasalahan, juga belajar hidup secara bermasyarakat di dalam melakukan kegiatan dimasyarakat. Oleh karenanya, besar kemungkinan bahwa keberhasilan ataupun setiap kegagalan seseorang dalam bermasyarakat dipengaruhi oleh bagaimana kehidupan pribadinya dalam membangun keluarga. Ketiga, pernikahan merupakan cara untuk mendapatkan yang sempurna dalam kehidupan untuk mendapatkan keturunan. Rasulullah sendiri memberikan perintah dalam Islam kita selaku umatnya untuk berbanyak-banyak dalam memiliki keturunan.

Keempat, pernikahan adalah kenyamanan yang sesungguhnya yang ditunggu-tunggu bagi tiap laki-laki dan perempuan, dimana perempuan hidup bersama seseorang yang dapat mengayominya dalam keluarga, mencukupi lahir batin dalam kebutuhannya, sehingga dapat perlu suatu ketenang dan keyamanan untuk melaksanakan kewajibannya untuk menjaga rumah tangga dan mengurus buah hatinya. Laki-laki yang juga ingin merasakan hidup bersama sosok yang akan selalu setia melayaninya, memiliki sandaran agama dalam menghadapi masalah. Dengan ini, sepasang suami istri menjadi memiliki suatu tanggung jawab yang harus mereka penuhi dalam setiap kebutuha hidupnya.¹⁵

Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia melihat dari berbagai Propinsi tahun 2019 yang menikah di bawah umur 15-18 dari angkat rata-rata setiap Propinsi yaitu Data BPS menunjukkan Kalimantan Selatan menjadi Provinsi dengan angka perempuan menikah

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Aqd Az-Zawaj Wa Aatsaruhu*, (Daar AlFikr Al-, Aroby, tt), hlm. 46.

sebelum usia 18 tertinggi di Indonesia yaitu 21.2 persen. Diikuti Kalimantan Tengah 20.2 persen. Secara berurutan dari tinggi ke rendah, Sulawesi Barat menduduki peringkat ketiga pernikahan dini dengan 19.2 persen, Kalimantan Barat 17.9 persen, Sulawesi Tenggara 16.6 persen, Sulawesi Tengah 16.3 persen. Nusa Tenggara Barat 16.1 persen, Bangka Belitung 15.5 persen, Jambi 14.8 persen, Maluku Utara 14.4 persen, Sulawesi Utara 13.5 persen, Sumatera Selatan 13.5 persen, Bengkulu 13.2 persen, Papua Barat 13.2 persen. Sleanjutnya Gorontalo melaporkan 13.2 persen, Kalimantan Utara 12.9 persen, Kalimantan Timur 12.4 persen, Jawa Barat 12.3 persen, Sulawesi Selatan 12.1 persen, Lampung 12.1 persen, Papua 11.2 persen, dan Jawa Timur 11.1 persen pernikahan dini.¹⁶

Karena melihat Propinsi di Jawa Timur dari berbagai kabupaten Bangkalan termasuk lebih tinggi dalam pernikahan dini juga dari beberapa kabupaten yang ada di pulau Madura khususnya Bangkalan tidak sesuai dengan idealnya jumlah pernikahan rata-rata dibandingkan kabupaten yang lain seperti kabupaten Sampang, kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep ini akan menunjukkan bahwa pernikahan dini juga sebagai ketidak seimbangan dalam kesejahteraan.

Angka menikah dini dibawa umur 20 tahun masih cukup tinggi terutama yang ada di kabupaten Bangkalan, Madura Jawa Timur masih terbilang tinggi setiap tahun, penyebab salah satunya adalah karena ada faktor budaya pada tahun 2017 tercatat pernikahan dini yang ada di Bangkalan 17% atau 1.541 dari jumlah 9.064 dan pada tahun 2018 tercatat 17% atau 1.756 dari jumlah pernikahan 10.331. Idealnya jumlah pernikahan dini yang ditetapkan oleh pemerintahan 5% namun di Bangkalan sendiri pernikahan dini melebihi idealnya yaitu 17% pada tahun 2017-2018.¹⁷

Walaupun hanya Kabupaten Bangkalan tingkat pernikahan dini yang tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten yang ada di pulau Madura, seperti Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep ini menunjukkan ada suatu hal yang tidak sesuai dengan setiap Kabupaten yang lain, karena melihat pernikahan dini sangat tinggi di bandingkan Kabupaten yang ada di Jawa Timur, walaupun pernikahan salah satu keseimbangan dalam berumah tangga, tapi dari kesejahteraan pernikahan dini akan menjadi masalah bagi negara.

Pernikahan sangat penting untuk memperoleh suatu keseimbangan dalam hidup dan menjaga keturunnya, seseorang ketika melangsungkan pernikahan akan memiliki suatu

¹⁶ <https://www.liputan6.com/health/read/4351605/data-badan-pusat-statistik-angka-pernikahan-dini-di-kalimantan-selatan-tertinggi-di-indonesia> (Diakses pada tanggal 16 Desember 2020 jam 8).

¹⁷ <https://www.koranmadura.com/2019/06/angka-pernikahan-dini-di-bangkalan-tinggi/> (diakses pada hari jum at tanggal 27 jam 7).

kemantangan emosi dalam berkeluarga dengan ini pernikahan dini merupakan masalah bagi negara terutama banyak yang terjadi di seluruh dunia dari berbagai latar belakang, sehingga menjadi perhatian bagi negara dan juga dunia internasional mengingat risiko terhadap mental akibat pernikahan dini yang usia umurnya dibawah 18 tahun, perempuan yang masih muda dan belum siap secara psikologi, sosiologi dan biologis adapun secara mental pernikahan yang sakral.

Keluarga sangat penting di dalam masyarakat, tetapi tidak satupun yang bisa menjelaskan hubungan berkeluarga di masyarakat dalam skala bangsa dan negara atau bahkan dalam dunia, sehingga pernikahan hanya sebagai kepuasan terhadap orang yang sudah pernah melakukan pernikahan.¹⁸ Dengan ini kurangnya sikap yang kurang dewasa dari perilaku yang masih menginginkan suatu kebebasan dan tidak mampu terhadap masalah karena terlalu mudahnya usia yang menjadi pengaruh terhadap pernikahan dini.

Masalah pernikahan dini sangat penting di Indonesia kadang praktiknya yang berbeda di seluruh Indonesia secara geografis wilayah Indonesia memiliki kultur yang berbeda baik ekonomi, sosial, budaya, agama dan pernikahan dini bisa di pengaruhi oleh lingkungan atau adat setempat tentang kepercayaan agama, maka perempuan menikah itu sama usia yang lebih tua di bandingkan perempuannya.¹⁹

Sehingga banyak perempuan yang usia muda menjadi korban.²⁰ Karena tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Ketika anak usia dini menghadapi suatu permasalahan dan keadaan yang memiliki sifat kebebasan untuk berperilaku dalam memenuhi kebutuhan di saat menjalani pernikahan sangat sulit pada saat tidak memiliki persiapan yang kurang matang baik dirinya sendiri saat mebina rumah tangga sehingga akan di hadapkan pada permasalahan yang terjadi ketika perempuan mengambil keputusan pernikahan dini. Akan berdampak pada mental dan harus memiliki karakter yang harus dewasa, karena perempuan sudah bukan gurus dirinya sendiri tapi harus gurus keluarganya.

Pernikahan yang ada dipulau Madura merupakan suatu budaya sosial yang menjadi terdise dalam masyarakat yang masih kental, karena melihat wilayah Madura hanya ada beberapa kabupaten seperti Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep hal ini akan memiliki suatu kultur yang sangat agamis dalam beragama, sebab itu orang Madura sangat yakin dan percaya

¹⁸ Darmanto Jatman, *Perilaku kelas menengah Indonesia*, (Yayasan Benteng Budaya Yogyakarta 1996), hlm. 65.

¹⁹ Ani Sri Rahayu, *Ilmu sosial dan Budaya dasar*, (PT Bumi Aksara Jakarta 2016), hlm, 161.

²⁰ Riant Nugroho, *Gender Dan Strategi Pengaruh Utamanya Di Indonesia*, (Pustaka Pelajar 2008), hlm.40.

dan patuh pada tokoh agama yaitu Kiai, karena orang meyakini bahwa tokoh agama memberikan suatu petunjuk dalam menjalankan kehidupannya.

Hal tersebut menjadi suatu permasalahan bahwa pernikahan dini kapan saja bisa terjadi di masyarakat dan tidak bisa dipungkiri terutama di pulau Madura dengan budaya dan sosial yang sangat kental ini yang akan menjadi perhatian oleh pemerintah dalam mengurangi pernikahan dini yang akan menjadi suatu kesenjangan dalam kesejahteraan ekonomi, pendidikan, dan sedikitnya kesempatan bagi orang yang menikah dini.

Karena semakin rendahnya orang tidak tahu tentang peraturan undang-undang pernikahan, maka banyak orang yang akan melanggar peratura terutama tentang pernikahan dini, oleh sebab itu adanya suatu pendampingan oleh pihak pemerintah dan pemberdaya yang program-program yang menyentuh masyarakat, minimal meberikan penyadara terhadap pelaku yang mau menikah dini, sebab terjadi pernikahan dini yang ditakutkan adalah terjadinya kehamilan muda.²¹

Penelitian ini ingin meberikan bahayanya pernikahan dini diusia muda, karena banyak risiko terutama pada perempuan atau wanita yang ada dipulau madura pertama ketika terjadi penikahan dini ketidak siapan rahim dari seorang perempuan ketika hamil hal ini akan membahayakan seorang ibu dan bisa jугan yawa menjadi taruhnya dala melahirkan anaknya bisa jadi ibunya yang menjadi korban.

Semakin muda usia pernikahan, juga semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh pelaku pernikahan. Pernikahan dini seringkali menyebabkan pelaku tidak punya kesempatan lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggung jawab baru terhadap keluarganya, yaitu sebagai istri dan calon ibu rumah tangga yang akan mengurus suaminya dan anaknya, dan juga menjadi kepala keluarga dan calon ayah, diharapkan berperan lebih dalam mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan harus mencari nafkah. Pola lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang tak terjangkau, oleh pelaku sampai dan orang tua anaknya berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggungjawab orangtua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya dalam meringankan perekonomian keluarga. Karena pendidikan menjadi beban bagi orang tua anaknya yang sekolah.²²

²¹ UNPFA. Child marriage fact sheet. (diunduh tanggal 29 April 2009). Didapat dari: www.unpfa.org. 2005.

²² UNICEF. Early marriage: a harmful traditional practice, a statistical exploration. (diunduh 29 April 2009). Didapat dari: www.unicef.org. 2006.

Karena itu banyak faktor pernikahan dini terjadi di dalam masyarakat terutama bagi masyarakat Madura, walaupun ada penyebabnya suatu budaya pernikahan sendiri juga tidak ada batasan bagi agama alasan dalam agama itu sendiri asalkan baligh dan sudah cukup umur, melihat geografi daerah pulau Madura mayoritas agama Islam ini juga menjadi suatu penyebab dari ajaran agama sangat kental di pulau Madura.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan dari latar belakang beberapa masalah dan pokok yang akan dibahas di dalam uraian tulisan dengan adanya rumusan masalah tentang perempuan dan kemiskinan dileman pernikahan dini sebagai realitas yang menjadi masalah baik itu di kota maupun di daerah yang sudah ada. Pembahasan ini bisa menjawab secara mendalam dan terarah, akan dijabarkan sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik pernikahan dini di Bangkalan?
2. Bagaimana kritik pernikahan dini di Bangkalan dalam konteks ketaatan bernegara?
3. Bagaimana relevansi pernikahan dini di Bangkalan dengan konteks sekarang perspektif *masalah mursalah*?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian.

Tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini sangat penting bisa dapat dilihat dari segi masalah pokok di atas yang diteliti. Pentingnya masalah pokok tersebut dapat diuraikan untuk mengetahui dan memahami peta permasalahan yang ada di masyarakat tentang pernikahan dini secara sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan bagaimana praktek pernikahan dini masih marak terjadi di masyarakat terutama di Indonesia. Sebagai studi kasus yang sangat menarik dari studi yang dilakukan sebelumnya adalah budaya pernikahan dini terhadap kesetaraan gender masyarakat Madura dalam bernegara disini membahas tentang kedudukan seorang menikah dini terutama terhadap perempuan yang menjadi diskriminasi dan keluarga, pernikahan dini yang saya maksud adalah keta'atan dalam bernegara dalam praktek terjadi pernikahan dini yang ada di Madura.

Penelitian ini akan di fokuskan pada pernikahan dini yang ada di Madura sebagai cara melihat tesis ini melihat pernikahan dini di Madura secara budaya, sosial dan negara apakah keta'atan dalam bernegara lebih kuat pengaruh di masyarakat dalam kontes pernikahan dini, karena melihat dari pengaruh yang ada di masyarakat Madura keta'atan bernegara menjadi sisi yang bersebarangan baik dengan praktek pernikahan dini dalam kebijakan pemerintah ataupun kesejahteraan itu sendiri, sebab masih banyak masyarakat Madura yang melakukan pernikahan dini. Negara sebagai

aparatur negara yang akan menjadi masyarakatnya tentang hak-hak warga negara dari segala apapun baik ketimpangan atau kesejahteraan.

Apalagi melihat daerah-daerah jauh dari perkotaan masih ditemuin masyarakat melakukan pernikahan dini di Indonesia, seperti Indramayu, lombok dan Sumatra hal ini tidak lepas masih kental masyarakatnya tentang budaya lokal dalam penjadohan, nikah duluan sebab itu agama yang menjadi suatu ajaran tidak ada larangan bahwa nikah harus umur 19 tahun apalagi budaya. Secara tidak langsung peraturan negara dalam undang-undangnay pernikahan 19 tahu akan menjadi tidak sama denga ada di masyarakat lokal yang masih kental dengan menikah muda.

Melalu studi kasus ini fenomena pernikahan dini di Madura memiliki suatu permasalahan tentang kesejahteraan yang melibatkan agama dan negara menjadi suatu benturan dalam praktek dilapangan dengan masyarakat lokal yang kental dan memiliki pengaruh yang sama antara permasalahan budaya, sosial masyarakat Madura yang masih ada tentang pernikahan dini.

D. Kajian Pustaka.

Ada beberapa studi yang menjadi suatu pertimbangan tentang pernikahan dini tersebut bisa menjadi beberapa kecenderungan dalam penelitian sebelumnya. Pertama jurnal yang sudah ditulis oleh Mubasyaroh.²³terkait jurnal ini membahas analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya. Dalam penelitian tersebut fokus pada kegelisahan seorang remaja yang masih menjadi pada situasi psikologi ingin melepaskan diri dari orang tua, sehingga remaja selalu bingung dalam mencari jati dirinya. Walaupun kadang menjadi ketidak sangupan seorang remaja, sehingga seorang remaja nikat, penikahan dini ini walaupun banyak yang menjadi bebannya. Selain itu juga jurnal tentang trend pernikahan dini di kalangan remaja studi kasus di kabupaten gunung kidul yogyakarta, menjelaskan tentang pernikahan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikaha din walaupun umurnya sekarang sama dalam undang-undang berbeda-beda, sehingga menimbulkan presepsi pada hal pernikahan itu hal yang lumrah dan itu tidak pertentang dengan agama apapun malah dianjurkan dan terhormat. Pernikahan itu ingin menjaga keturunannya.

Selanjutnya Fitriana.²⁴menjelaskan tentang trend pernikahan dini di kalangan

²³ Mubasyaroh, *Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya*, Vol.7, No.2 Desember 2016.hlm. 5-7.

²⁴ Fitriana, *Trend pernikahan dini di kalangan remaja studi kasus di kabupaten gunung kidul yogyakarta*, jurnal sosiologi agama, Vol.9, No 1, 2015.hlm. 5-9.

remaja studi kasus di kabupaten gunung kidul yongyakarta, jurnal sosiologi agama yang menjadi suatu penyebab dalam berkembangnya suatu kesejahteraan yang ada, trend menikah dini bukan suatu cara perubahan dalam kehidupan masyarakat, karena melihat kondisi yang menikah moda harus memiliki suatu mental dalam psikologi yang akan terjadi dalam keluarga, tetapi pernikahan dini masih menjadi rancu bilan bila anak mudanya yang ada di masrayarakat memilih menikah ketimpanga antar masyarakat akan menjadi masalah, sebab seharusnya anak mudanya melanjutkan pendidika yang tinggi seperti masuk di perguruan tinggi hal ini tidak akan menjadi masalah yang serius di masyarkat.

Kedua jurnal yang ditulis oleh Abdi Fauji Hadiono dengan judul pernikahan dini dalam prespektif psikologi komunikasi, menjelaskan tentang resikonya pernikahan dini yang akan menyebabkan hamil muda yang akan berakibat kematian dan kesehata terhadap orang tua dan penikahan dini dari segi pendidikan, ekonomi, psikologi yang akan berdampak pada perkembangan anak ketika melakukan pernikahan dini.

Karena itu penelitian diatas hanya fokus pada psikologi secara mental yang menikahah dini dan menggunakan metode kualitatif yaitu wawancara, dokumentasi, observasi penelitian sebenarnya ingin melihat rialitas yang terjadi di masyarakat langsung apa yang menjadi permasalahan dan penyebab. Kenapa ada masyarakat masih menikah muda pada hal dari segi kesehatan sangat berbahaya.²⁵

Ketiga tentang pernikahan usia dini dalam permasalahan jurnal yang ditulis oleh Shinta Larashati dan Eddy Fadlyana yang berfokus.²⁶ Pada risiko dalam melakukan pernikahan dini dalam melakukan seksual hal ini yang akan menjadi suatu penyeba apa yang menjadi pertimbangan orang melakukan pernikahan dini akan terjadi kehamilan akan menyebabkan enfeksi pada seorang perempuan, pertimbangan ini para dokte dan juga pemerintah meberikan peraturan terhadap pernikahan din melihat resikonnya akan merugikan perempuan,ketika belum siap melakukan hubungan seksual dan ini akan berdampak pada penyakit. Perempuan ketika kehamilan ini akan menjadi beban dalam menjalankan, sebab belum siapnya untuk hamil,pernikahan dini merupakan suatu kegagalan terbesar terhadap pemeuda yang umurnya belum sesuai dengan undang-undang atau peraturan pemerintah.

Tatapi permasalahan selalu ada apalagi menyangkut pernikahan dini,

²⁵ Abdi Fauji Hadiono, *Pernikahan dini dalam prespektif psikologi komunikasi*, Vol.IX, no 2 2018, hlm.393.

²⁶ Shinta Larashati dkk, *Pernikah usia dini dalam permasalahan*, Vol 11, no 2 2009, hlm. 136-138.

pernikahan didalam rumah tangga adanya KDRT hal akan berdampak pada kedua yang melakukan pernikahan dini ini sering di temukan di setiap kecamatan ataupun desa yang punya masalah seseorang melakukan pernikahan dini. Keharmonisan seseorang akan siap secara ekonomi, psikologi dan budaya ini lebih sabar dalam menghadapi suatu permasalahan dan setiap keputusan ada pertimbangan baik sikap ataupun yang lain.

Keempat jurnal, Leky Faizal,²⁷ karena pencatatan perkawina secara negara itu sangat penting sebab ketika pernikahan itu tidak tercatat di pemerintah akan ada suatu ketimpangan dan penyebab permasalahan terhadap perempuan dan pernikahan tidak diakui secara negara walaupun nikahnya secara agama, padahal pemerintah sudah meberikan tempat dalam mengurus surat pernikahan, kenapa negara harus hadir ketika ada suatu yang merugikan seseorang dalam melakukan pernikahan.

Negara hadir sebagai untuk kewenangan dalam menjaga keharmonisan dalam keluarga, tetapi ketika pernikahan itu tidak tercatat di pemerintah atau nikah siri ini akan merugikan pihak perempuan ketika mempunyai masalah contohnya warisan semuanya punya laki-laki dan perempuan tidak punya hak dan juga punya anak-anaknya tidak diakui oleh negara, karena pernikahannya tidak tercatat di pemerintahan.

Kelima jurnal yang ditulis oleh Mastuhuryah Sa'dah dia fokus tentang menakar tradisi kawin paksa di madura dengan berometer ham, hal ini tentu setiap pernikahan itu tidak ada suatu paksaan dari siapapun apapun bentuknya, karena dalam membangun suatu hubungan dalam keluarga itu harus saling mengenal antara kedua pihak dan tidak merugikan orang lain, sebab hal ini ketika tidak saling kenal apalagi pemaksaan dari keluarga akan menjadi dampak yang kurang bagus dalam mejanlakannya baik kehidupannya, sehingga masyarakat Madura sering menjodohkan anak perempuannya, tanpa melihat siapa laki-lakinya. Hal ini akan menjadi suatu diskriminasi terhadap seorang perempuan.²⁸

Pernikahan dini yang ada di Madura sering ditemukan disetiap kecamatan yang menikah dini, pada hal negara sudah meberikan suatu batasan-batasan tentang pernikahan dini yang masih menjadi masalah bagi pemerintah, karena menyangkut hak dan kesejahteraan dalam meningkatkan perekonomian, menjadi suatu pertimbangan dalam menjaga kesetabilan dalam menjaga kepentingan masyarakat.

²⁷ Leky Faizal, *Akibat hukum pencatatan perkawinan*, Vol 8, no 4 2008, hlm. 59.

²⁸ Masthuriyah Sa, *dah, Menakar tradisi kawin paksa di madura dengan barometer ham*, Vol 14, No 2, 2015, hlm. 148-149.

Penulis ingin memposisikan penelitian ini fokus pada ketaatan agama dan negara dalam fenomena pernikahan dini yang ada di pulau madura tentang pernikahan dini, penelitian biar lebih tampak tujuan utama yang ingin di wawancara seorang pelaku yang meningkah dini dan tokoh agama dan pemerintah seperti kecamatan dan KUA yang nikah dini sebagai faktor terjadinya pernikahan dini dengan adanya alasan ini menjadi berbeda dengan yang lainnya.

Keenam yang ditulis oleh By Nub Raj Bhandari tentang pernikahan dini di Nepal. Prospek untuk siswa, penelitian ini menggunakan kualitatif karena pernikahan dini yang ada di Nepal terhadap prospek untuk siswa sama-sama memiliki faktor yang sama terjadinya pernikahan dini yaitu permasalahan mahar yang murah, ekonomi, budaya, pendidikan dan juga penjadohan antar kerabat, hal ini tujuan pernikahan dini yang ada di Nepal merupakan ingin merubah nasibnya ketika menikah dengan orang kaya terutama perempuan yang cantik langsung sama orang tuanya dicariin jodoh. Karena alasanya adalah anaknya melakukan pernikahan dini akan meningkatkan ekonomi dan bisa meringankan orang tua.

Pernikahan dini juga rendahnya suatu pendidikan sehingga pola pikirannya lebih menekankan anaknya menikah muda, sebab ketika anak anaknya menikah muda beban orang tua sudah lepas dari tanggung jawab baik itu materil ataupun yang lain, semuanya akan ditanggung oleh suaminya dalam menafkahn istrinya ketika sudah menjadi suami istri, oleh itu pola pikir orang tua menikahkan anaknya hanya ingin anaknya lebih mandiri.²⁹

E. Kerangka teori

Kerangka teori ini ingin memberikan suatu gambaran tentang suatu fenomena yang ada di masyarakat terutama pada masyarakat Madura dengan adanya pernikahan dini yang terjadi sampai saat ini, maka dari itu tidak bisa di pungkiri lagi. Sehingga teori-teori yang dimaksud adalah mengukur batas-batas dari beberapa variable.³⁰ Untuk mengetahui apa yang menjadi suatu pernikahan yang ada di Madura.

Berdasarkan uraian singkat di atas tentang definisi dan fungsi dari sebuah teori dalam suatu penelitian, maka teori yang akan digunakan untuk menganalisis pokok-pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah teori struktur dan fungsional dan teori masalah.

²⁹ By Nub Raj Bhandari, *Early Marriage in Nepal: Prospects for Schoolgirls*, Von 20 No 3 maret 2019.hlm.3.

³⁰ Muhammad Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat kota dan desa, Surabaya*,(Usaha Nasional Surabaya 1998),hlm. 2.

Teori AGIL Talcott Parson merupakan suatu singkatan dari *Adaptation, Goal, Integration, Latency* adalah sebagian teori sosial yang dipaparkan oleh Talcott Parson mengenai struktur fungsional, diuraikan dalam bukunya *The Sosial System*, yang bertujuan untuk membuat persatuan pada keseluruhan system sosial. Teori struktural dari fungsional merupakan suatu teori yang di jelaskan oleh Talcott Parsons menjelaskan bahwa setiap orang hidup memiliki suatu aturan atau sebuah sistem yang sudah terstruktur dalam berkeluarga ataupun dalam masyarakat. Sehingga manusia yang hidup ataupun yang lain, pasti dan jelas harmonis dalam menjalankan suatu hubungan yang menjadi upaya menjalankan fungsinya sebagai kodrat manusia yang memiliki nafsu dan perilaku sebagai manusia sosial.³¹

Fungsionalisme struktural dan populernya dengan ‘struktural fungsional’ merupakan suatu hasil perilaku masyarakat, pengaruhnya yang memiliki pengaruh yang sangat kuat dari teori sistem umum diberbagai pendekatan fungsionalisme yang masih diadopsi dari ilmu alam khususnya ilmu biologi dan ilmu sosial, menekankan pengkajiannya tentang cara-cara mengorganisasikan suatu cara untuk mempertahankan sistem. Fungsionalisme struktural atau analisa sistem ingin melihat pemasalah suatu perubahan yang terjadi di masyarakat, hal ini memiliki beberapa prinsipnya berkisar pada beberapa konsep dan kegunaanya, dan yang paling penting adalah konsep fungsi dan konsep strukturnya.³²

Fungsionalisme struktural adalah sebuah sudut pandang yang sangat luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat analisis permasalahan untuk sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama yang lain. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari berbagai elemen-llemen konstituennya terutama norma, adat tradisi dan institusi yang ada di dalam masyarakat.³³

Asumsi yang paling dasar teori fungsionalisme structural adalah masyarakat terintegrasi dalam kebersamaan untuk kesepakatan dari berbagai sudut mengenai nilai-nilai tertentu. Dalam hal tersebut, perlunya nilai-nilai yang mempunyai kemampuan mengatasi berbagai perbedaan budaya atau nilai-nilai di masyarakat yang dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan yang masih kurang. Melihat ini memandang masyarakat Madura merupakan kumpulan sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan memiliki

³¹ Zainuddin Maliki, Narasi Agug, *Tiga Teori Sosial Hegemonik*,(Surabaya LPAM,2003),hlm.29-30.

³² Agung Tri Haryanta dan Eko Sujatmiko, *Kamus sosiologi*, (Surakarta: Aksarra Sinergi Media, 2012),hlm. 71.

³³ *Ibid*, 63.

saling ketergantungan antara satu dengan yang lain yang memiliki fungsi masing-masing. Teori fungsionalisme struktural mempunyai latar belakang kelahiran yang berupa mengasumsikan adanya kesamaan antara kehidupan organisme biologis dan struktur sosial yang tidak lepas dari kehidupan manusia.

Teori struktural merupakan suatu yang mengedepankan suatu fungsional dalam ketertiban sosial, keharmonisan, budaya sebagai mekanisme dalam kesetabilan bermasyarakat yang di dalamnya ada perempuan dan laki-laki dalam menjaga kestabilan di dalam masyarakat untuk menjadi lebih baik berkeluarga antara laki-laki dan perempuan yang tidak bisa lepas dari suatu aturan yang ada di masyarakat berupa budaya, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat.³⁴

Seperti perempuan adalah sebagai daya kreatif dalam menganjurkan keselarasan dan kesetaraan dari semua yang berlawanan dengan laki-laki dan perempuan karena perempuan secara historis sangat menarik dan berkembang dalam kultur yang sangat patriarkhin di masyarakat.³⁵ Perempuan masih di pandang sebagai persoalan subordinasi gender, seperti berdasarkan kelas, ras, etnik, usia dan perbedaan jenis kelamin.³⁶

Sebab perempuan memiliki kepekaan dan kecerdasan dengan laki-laki, melihat perempuan yang ada di desa masih banyak yang belum memiliki keadilan terhadap pendidikan banyak.³⁷ Perempuan di desa atau di kota yang putus sekolah, karena perempuan menjadi beban dan permasalahan, sehingga perempuan memutuskan menikah karena ekonomi.³⁸

Fungsi juga menunjuk pada proses yang sedang atau yang akan berlangsung, yaitu menunjukkan pada benda tertentu yang merupakan elemen atau bagian dari proses tersebut, sehingga terdapat perkataan yang masih berfungsi atau tidak berfungsi. Karena tergantung pada predikatnya, misalnya pada fungsi mobil, fungsi rumah, fungsi organ tubuh, dan lain-lain. Secara kuantitatif, fungsi dapat menghasilkan sejumlah tertentu, sesuai dengan target, proyeksi atau program yang telah ditentukan.³⁹

³⁴ Zainuddin Maliki, Narasi Agung, *Tiga Teori Sosial Hegemonik*, (Surabaya LPAM, 2003), hlm. 29-30.

³⁵ Arvind Sharma penerjemah Ade Alimah, *perempuan dalam agama-agama dunia*, (suka press yogyakarta 2006), hlm. 225.

³⁶ Saskia E. Wieringa, *Penghancuran gerakan perempuan, politik seksual di Indonesia pascakejatuhan PKI* (Galang Press yogyakarta 2010), hlm. 78.

³⁷ *Ibid* 60.

³⁸ Maria Ulfah subadiom dkk, *peranan dan kedudukan wanita Indonesia, bunga rampai tulisan-tulisan* (Gadjah mada university Press 1986), hlm. 209.

³⁹ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern, terjemahan Alimandan* (Jakarta : Kencana Prana Media Group, 2012), hlm. 121

Maka dari itu pernikahan dini memiliki struktur yang tidak bisa lepas dari masyarakat terutama masyarakat Madura, melihata dari sosial masyarakat sangat erat mempertahankan menikahkannya sesama Madura, walaupun pernikahan dini sudah diatur oleh negara tapi praktek di masyarakat masih banyak terjadi pernikahan dini yang belum terdaftar ke pemerintah, struktur sosial dan keharmonisan dalam keluarga di masyarakat masih tidak ada jaminan.

Seperti perkawinan yang ada di dalam masyarakat sedangkan pengertian pernikahan dini adalah lembaga sakral dari segi agama dan sosial. Sehingga menurut undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dalam membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁴⁰ Dengan adanya suatu pernikahan pemerintah ikut andil dalam memberikan peraturan pernikahan yang di atur oleh undang-undang baik permasalahan dalam hukum keluarga yang ada di Indonesia, kadang perkawinan menjadi hukum adat.⁴¹

Maka dari sini Pernikahan dini apakah memiliki maslahat di masyarakat atau tidak. Karena pernikahan dini memiliki hal-hal baik dalam syariat pertama dalam pengertian *manjaz*. Maslahat menyampaikan kemanfaatan baik dirinya maupun orang lain kedua maslahat hakiki yaitu suatu perilaku atau tindakan oleh setiap manusia yang akan di perbuat terutama dalam pernikahan dini yang ada di pulau Madura.⁴²

Secara etimologis kata maslahat adalah kata benda yang menunjukan kata benda yang memiliki makna baik, buruk, sehat, jujur, adil itu semuanya memiliki keadaan dan nilai-nilai yang memiliki arti dalam suatu kebaikan dalam kehidupan dan kemaslahatan yang kondusif dan baik dalam bermasyarakat untuk bersosial sesama makhluknya dalam kebaikan.

Dari segi kekuatan maslahat ini memiliki tiga pertama yaitu dhuriyah adalah keberadaannya sangat di butuhkan oleh orang banyak kedua yaitu hajjiah adalah tingkat kebutuhannya secara pokok dalam memberikan kemudahan ketiga yaitu tahsiniya yaitu tentang kemaslahatan kebutuhan sebagai manusia yang harus di penuhi yaitu sebagai kebahagiaan dan keyamanan hidup.⁴³

Maslahat merupakan kalimat isim yang memiliki makna masdar artinya apa yaitu sinonim dengan memiliki arti manfa'at yang akan dimiliki kenikmatan dalam kebaikan dan

⁴⁰ Muhamad Saleh Ridwan, *Perkawinan di bawah umur dini*, (Jurnal Al-Qadau vol 2 Nomer 1/2015).

⁴¹ Yawisman, *Hukum keluarga*, (Rajawali pers 2013), hlm. 4.

⁴² Jamal Makmur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Antara Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Khalista 2009), hlm 285.

⁴³ *Ibid.* 118

menjauhkan dari kemodorotan dalam pernikahan dini sebagaimana dalam menjalankan kehidupan yang lebih baik untuk menjaga sesama makhluknya terutama keharmonisan dan keamana di masyarakat.⁴⁴

Kemaslahatan yang ingin diwujudkan hukum Islam itu bersifat universal, kemaslahatan sejati, bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir dan batin, material dan spiritual, masalah individu dan masalah umum, masalah hari ini dan hari esok. Semua terlindungi dan terlayani dengan baik, tanpa membedakan jenis dan golongan, status sosial, daerah asal dan asal keturunan, orang lemah atau orang kuat, penguasa atau rakyat jelata.⁴⁵

Suatu penyimpangan didalam masyarakat merupakan suatu ketidak kesetabilan yang akan menyebabkan suatu permasalahan meliha teori diatas ada suatu ketimpanga ketika terjadi pernikahan dini, hal ini akan menyebabka suatu sosial yang sangat negatif, karena ketidak ada ketertiban dalam bersosial dan menyangkut adanya ketipanga di setiap daerah. Fenomena pernikahan dini di Madura merupakan yang sudah direncanakan oleh orang tua dan keluarga, sehingga mebentuk budaya yang kurang meberikan dampak yang positif ini merupakan suatu gejala yang menarik tentang pernikahan dini yang ada di Madura.

Penggunaan teori penemuan struktur fugsional dan masalah dalam penelitian ini, tujuannya adalah agar hasil yang hendak dicapai semakin komprehensif. Dengan teori penemuan struktur dan fugsional, akan dilihat sejauh mana interpretasi struktur yang ada di masyarakat, terhadap norma dan nilai-nilai budaya, sosial tentang pernikahan dini di pulau Madura. Sehingga menimbulkan suatu gejala di dalam masyarakat yang menjadi terjadinya pernikahan dini yang memiliki struktur yang kuat dari zaman dahulu sampai sekarang. Sedangkan teori masalah melihat seberapa besar manfaat yang ditimbulkan dari adanya pernikahan dini ini, apakah berbentuk sementara atau tidak di masyarakat tersebut bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

F. Metode Penelitian.

Penulis ingin melihat cara untuk melihat fakta dan dan gejala yang ada di dalam masyarakat tentang pernikahan dini yang ada di pulau Madura yang menajadi persoalan bagi keta,atan dalam negara dan data yang ada sebagai perilaku masyarakat.⁴⁶ Penelitian berfokus pada orang yang melakukan pernikahan dini dan juga sebagai pelaku korban pernikahan dini

⁴⁴ Muhammad Mas' shum Zainy al Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jombang: Darum Hikmah Jombang 2008), hlm 116.

⁴⁵ Asy-Syatibi, dalam Nur Kholis, "Antisipasi Hukum Islam dalam Menjawab Problematika Kontemporer (Kajian terhadap Pemikiran Masalah Mursalah Al-Ghazali)", *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi X (Tahun 2003), hlm. 170.

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung Remaja Rosakarya, 2006), hlm. 5.

yang menjadi permasalahan bagi negara tentang kesejahteraan sosial, mengenai informasi tentang gejala dan permasalahan di atas patut ditinjau kembali dengan menggunakan metode dan pendekatan, sosiologi, psikologis dan ekonominya terhadap pelaku yang menikah dini yang ada di pulau Madura.

Penulis mencoba melalui pendekatan beberapa teori yang relevan dengan permasalahan yang di atas dan gejala yang ada di masyarakat dan bisa memberikan suatu kajian dan model secara teoritis, terkait adanya fakta-fakta di lapangan yang sudah diatur oleh pemerintah, karena Indonesia masih memiliki hukum adat yang masih di tekuni oleh masyarakat yang masih berlangsung sampai saat ini dengan maraknya pernikahan dini, sehingga apa yang menjadi faktor dan pendukung yang masih menjadi fenomena penyebab masyarakat melakukan pernikahan dini.

Sebagai penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, penelitian menggunakan bola salju (*snowballing*) yang bersumber dari research lapangan dan langsung berhadapan dengan pelaku yang menikah dini melalui beberapa informasi dari pemerintahan dan masyarakat melalui observasi dan wawancara tentang gejala-gejala yang ada di lapangan.⁴⁷

Data ini masih melalui analisis terhadap apa yang menjadi gejala di masyarakat dengan observasi dan wawancara dan informasi dari berbagai sumber dan wawancara yang masih berkembang pernikahan dini, Berbagai pendekatan sebelumnya juga menggunakan metodologi yang digunakan dalam penelitian dan disini menjadi mengimajinasi hal yang baru dalam ketatanagamaan dan negara dalam pernikahan dini dan teori ini menggunakan pendekatan teori sosiologi, ekonomi dan psikologi.

Sebagaimana sangat rentang bagi pelaku seperti anak-anak yang belum siap menikah dini melihat dari pesikisnya dan mintalnya permasalahan menjadi faktor yang akan penulis mencari alternatif baru untuk menjaga perilaku seorang pelaku pernikahan dini yang ingin menikah dini harus ada suatu pendampingan dari keluarga untuk tidak menikah dini, karena mental yang masih belum labil dewasa. Hal ini evaluasi bagi pemerintah dan kementerian sosial dalam melindungi seorang pelaku yang menikah dini.

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk mempermudah penulisan karya ilmiah, tentang penelitian ini menjadi hal yang sangat membantu untuk mempermudah memahami menguraikan bagian demi bagian yang dimana satu dengan yang lainnya, sehingga memberikan kesimpulan yang komprehensif supaya menjaga rancangan dan dinamika tesis yang baik ialah sebagai berikut.

⁴⁷ Burhan Bugin, *Penelitian kualitatif*, (Jakarta kencana penerbit media grup, 2007), hlm. 138.

Bab I Pendahuluan yang akan menjelaskan tujuan dari penulisan dari latar belakang masalah melihat dari sudut akademik penelitian sangat penting dan menarik karena di dalamnya ada rumusan masalah yang berisi pertanyaan dan pokok-pokok yang akan di jawab oleh peneliti dan juga memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dan ada kajian pustaka yang akan menjelaskan secara jelas dan posisi dengan yang lain, sehingga ada suatu perbedaan penelitian yang lain dengan sebelumnya, ada kerangka teori meberikan gambaran yang relevan yang akan menjawab permasalahan yang sudah di rangsang, metodologi penelitian mencari pendekatan cara mencari sumber data dan terakhir sistematika pembahasan.

BAB II Akan mebahas Gambaran sebagai letak geografi dalam pulau Madura dan batasannya dan melihat pernikahan secara agama dan pernikahan secara undang- undang dan juga meliha kondisi sosial yang meningkah muda ini sudah sejahtera dalam ekonomi apakah sudah mencukupi kebutuhan perumahan tangga, kerana melihat dari agama dan negara memiliki suatu titik yang masih bertentang dari pengetahuan masyarakat.

BAB III Melihat kondisi sosial baik secara psikologi ataupun pendidikan apakah yang menjadi dasar orang ingin menikah muda pada hal pemerintah sudah meberikan peraturan yang berbentuk undang-undang dalam mengatur warga negaranya dalam segala bidang, kerana masyarakat punyan hak juga dalam menjaga negara Indonesia.

BAB IV Bagaimana kebijakan pemerintah sudah sesuai dengan peraturan yang sudah disepakatin oleh pemerinta dalam menjalankan pemerintahnya dan juga apakah sesuai dengan apa yang diharapkan, karena peran pemerintah ini sangat di tunggu dalam meberikan peratun yang sesuai dengan adat setempat, sebab itu diketahui bahwa yang menjadi proses dalam kehidupan.

BAB V. Kesimpulan adalah penulis ingin menyimpulkan dari keseluruhan bab yang dari awal sampai akhir dan ini yang akan menjawab dari pertanyaan dan akan dismpulkan dari tema tentang fenomena pernikahan dini di madura antar ketaatan agama atau negara hal ini sangat menari tema ini, karena penulis sudah sangat berhati-hati takut ada persamaan dengan karya orang lain, peneliti memilih tema diatas karena persoalan pernikahan dini belum tertuntaskan sapa sekarang.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pernikahan dini yang ada di Madura merupakan suatu kebiasaan turun-temurun oleh keluarga dan masyarakat. Hal ini yang akan menjadi suatu faktor terjadi pernikahan dini di pulau Madura, pertama di karenakan ada suatu perjodohon oleh keluarga sehingga anak tidak bisa menolaknya.

Kedua di sebabkan oleh budaya yang masih ada di Madura seperti mitos bahwa perempuan itu kalau ada seorang laki-laki yang suka dan sesuai dengan ajaran agama langsung di nikahkan saja. Ketiga di karenakan hamil di luar nikah ini akan juga menjadi pernikahan dini terjadi di masyarakat. Keempat ekonomi masyarakat Madura perekonomiannya biasa saja dan kadang tidak stabil, tapi mempunyai anak yang banyak dan itu menjadi anaknya kurang di perhatikan dan akhirnya anaknya mengikuti.

Sebagai orang tua setiap ada yang suka sama anaknya langsung di terima, karena punya asumsi dengan anak saya menikah dia bisa mandiri dan bisa membantu orang tua dalam perekonomian keluarga. Kelima pendidikan dengan rendahnya masyarakat dalam pendidikan solusi menikah dini adalah pilihan, selain tidak memiliki kegiatan pelajar dan akhirnya menikah dini adalah pilihan yang baik.

Bahwa memilih menikah dini akan menjadi suatu ketimpangan terhadap perempuan baik itu dalam pendidikan, dan di depam publik walaupun pemerintan sudah memberikan suatu kesempatan dan ada Undang-Undangnya, tapi perempuan masih memilih menikah muda padahal perempuan punya hak-nya, ketika kurangnya memberikan pemahaman terhadap orang tua dan masyarakat bahwa bahayanya pernikahan dini akan berdampak psikologi terhadap perempuan yang belum siap berkeluarga dan masih bermain karena di paksa orang tua mau tidak mau seorang anak harus patuh pada orang tua.

Seharunya keluarga harus memberikan peran terhadap anak dalam mengembangkan pendidikannya baik secara umum ataupun pendidikan suwasta dan ini menjadi suatu cara yang harus dilakukan oleh lingkungan keluarga, karena pendidikan merupakan cara untuk mengurangi pernikahan dini yang ada di Madura, sebab dengan kesadaran pendidikan dalam keluarga dan masyarakat ketimpangan terhadap masyarakat akan lebih berkurang.

Pemerintah sudah meberikan program-program dalam upaya untuk mengatur fertisasi tidak sepenuhnya berhasil terutama bila berhadapan dengan adanya perspektif

yang berbeda di dalam memandang keberadaan dari program pernikahan dini tersebut. di desa-desa yang masih memiliki pandangan anaknya menikah dini. Hal ini tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan dari program tersebut ataupun pelaksanaan teknis di lapangan yang tidak menyentuh pada masyarakat tetapi ada hal yang lain yang perlu diperhatikan dalam mensikapi permasalahan di masyarakat.

Pendekatan melalui kyai ternyata mampu memberikan suatu gambaran yang berbeda untuk melihat mengapa program tersebut tidak dapat diterima. Pemahaman tentang pernikahan dini pada masyarakat desa. Pemahaman yang berbeda terutama sangat dipengaruhi oleh budaya yang ada yang lebih di dasarkan pada ajaran Islam dengan menempatkan figur-figur tokoh agama sebagai tokoh peran yang menentukan pola-pola tingkah laku dan sikap masyarakat .

Pernikahan dini ini akan menjadi permasalahan yang sangat serius bila tidak ditangani dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah dalam memberikan suatu gambaran terhadap masyarakat, bahwa bahayanya pernikahan dini merupakan suatu kesenjangan yang masih ada sampai sekarang, karena adanya beberapa pemerintah desa kurang ketatnya dalam memberikan pemahaman bahayannya pernikahan dini terhadap generasi bangsa yang kedepannya pemerintah harus meningkatkan sumberdaya manusianya.

Sehingga pemerintah hadir untuk memberikan suatu program terhadap masyarakat walaupun belum semaksimal mungkin dalam pendekatan secara spesifik mungkin dalam penjangahan dan penyadaran terhadap masyarakat, terutama anak-anak muda yang umurnya masih panjang dalam menempuh pendidikan yang akan diharapkan oleh generasi yang berkualitas. Pemerintah masih berupaya memberikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang yaitu umur 19 tahun hal ini berupaya tidak ada suatu ketimpangan lagi antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan dan juga pekerjaan.

Selain itu pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama dalam menjegah pernikahan dini, karena pernikahan dini akan menyebabkan suatu ketidak seimbangan dalam psikologi baik itu secara mental atau kesejahteraan dalam keluarga, sebab itu pemerintah dan masyarakat harus memberikan suatu penyadaran baik itu di desa- desa ataupun di kota yang masih melakukan pernikahan dini dan juga anak-anak mudanya harus diberikan pendidikan dan kegiatan yang mendukung anak untuk bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dan meningkatkan sumberdaya manusianya dalam kesejahteraan.

B.Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian tesis ini bisa memberikan saran dan masukan untuk berkarya lebih lanjut, bahwa penulisan ini tesis masih banyak kekurangan di segala bidang baik itu dalam kajian penulis yang masih belum membacanya atau aktor dalam mencari data di lapangan, hal ini menjadi kekurangan bagi penulis. Oleh sebab itu penulisan tesis ini menjadi suatu motivasi yang lebih luas, dalam ruang yang bisa memberikan dampak yang baik bagi penulis.

Tujuan penulisan tesis ini untuk mengetahui seberapa besar di masyarakat madura tentang pernikahan, melihat dari tradisi atau history sehingga sampai sekarang apakah ada suatu perubahan dan yang menjadi faktor dan aktor siapa saja yang menjadi pengaruh dalam pernikahan dini, karena dengan mengetahui pernikahan dini yang ada di Madura, kebijakan apa yang harus dilakukan dan program-program pemerintah yang bisa sampai kedesa-desa.

Selain itu harus ada peran media yang harus dilakukan dalam era media yang serba moderen ini, pemerintah harus meberikan suatu pencegah atau penolakan melewati bawahannya dalam penjegahan pernikahan dini ini merupakan cara pemerintah hadir dalam kebersamaan dalam penjegahan pernikhandini yang masih ada di pulau madura. Kerena pulau madura yang terkenal dengan aktor-aktor selain pemerintah yaitu kyai, hal ini memberikan penyadaran terhadap keluarga dan masyarakat yang akan melakuakan pernikahan dini minimal mencegah terjadinya pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Djamali, Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsosius Ilmu Hukum), (Masdar Maju, Bandung, 2002)

Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman yang Terus berkembang), Pustaka Pelajar,(Yogyakarta, 2006)

Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, (Intermedia, Solo, 2005)

Abdur Rozaki, Menabur Kharisma Menuai Kuasa; Kiprah Kyai dan Blater Sebagai Rezim Kembar di Madura, (Yogyakarta; Pustaka Marwa, 2004)

A. Aziz Masyhuri,99 Kiai Pondok Pesantren Nusantara Riwayat Perjuangan dan Doa,(Kutub Yogyakarta 2006)

Ade Alimah, Perempuan Dalam Agama-Agama Dunia, (Suka Press, 2006)

Agung Tri Haryanta dan Eko Sujatmiko, Kamus sosiologi, (Surakarta: Aksarra Sinergi Media, 2012)

Ahmad Rofiq, op. cit., hlm. 57. Lihat juga Penjelasan Umum UU No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Perkawinan, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1977)

Ahmad Rofiq, op. cit., hlm. 57. Lihat juga Penjelasan Umum UU No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Perkawinan, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1977)

Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum islam di Indonesia, (Yogyakarta, Gema Media Offset, 2001)

Andang Subahianto, et.al, Tantangan Industrialisasi Madura; Membentur Kultur, Menjunjung Leluhur (Malang; Bayumedia, 2004)

Ani Sri Rahayu, Ilmu sosial dan Budaya dasar, (PT Bumi Aksara Jakarta 2016)

Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1985)

Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda (Jakarta: Pustaka LP3ES, Arvind Sharma penerjemah Ade Alimah, perempuan dalam agama-agama dunia,(suka press yogyakarta 2006)

Ashadi Siregar dkk, Eksplorasi Gender Di Ranah Jurnalisme Dan Hiburan,(Galang Printika Yogyakarta 2000)

Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat , (Pustaka Setia, Bandung, 2009)

Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat ,(Bandung Pustaka Setia 2009) Beni Ahmad Saebani, op., cit.

Bisri Effendy, An-Nuqayah; Gerak Transforamsi Sosial di Madura (Jakarta; P3M, t.th)

- Bisri Effendy, An-Nuqayah; Gerak Transformasi Sosial di Madura, (Jakarta; P3M, t.th)
- Burhan Bugin, penelitian kualitatif, (Jakarta Kencana Prenada Media Grup, 2007)
- Cristina S. Handayani Ardhian Novianto, Kuasa Wanita Jawa, (PT Lkis Pelangi Angkasa, Yogyakarta 2004)
- Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, (Surabaya PT. Duta Aksara Mulia 2010)
- Darmanto Jatman, Perilaku kelas menengah Indonesia, (Yayasan Benteng Budaya Yogyakarta 1996)
- Dewani Romli, Fiqih Munahat, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, (Lampung, 2009)
- Djazuli, Fiqih Syiasah Hifdh al-Ummah dan pemberdayaan Ekonomi Umat (Bandung Kencana, 2013)
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3), Kembang Setaman Perkawinan (Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lujjayn), (Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005)
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3), Kembang Setaman Perkawinan (Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lujjayn)
- George Ritzer, Teori Sosiologi Modern, terjemahan Alimandan (Jakarta : Kencana Prana Media Group, 2012)
- Graham C. Kinloch, Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi, (Bandung: Pustaka Setia, 2009)
- H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (CV Akademika Pressindo, Jakarta)
- Hamid St, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, (Pustaka Dua Surabaya, 1999)
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama), (Masdar Maju, Bandung, 2007)
- Jamal Makmur Asmani, Fiqih Sosial Kiai Sahal Antara Konsep dan Implementasi (Jakarta: Khalista 2009)
- Johns Scott, Teori Sosial Masalah-Masalah Pokok Dalam Sosiologi, ter, Ahmad Lintang Lazuardi, (Yogyakarta Pustaka pelajar 2012)
- Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, (Yogyakarta Tazzafa 2009)
- Kuntowijoyo, Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850 -1940 (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002)
- Khoiruddin Nasution, Hukum perkawinan, (Yogyakarta Desember 2013).
- Kutbuddin Aibak, Kajian Fiqih Kontempore, (Teras Yogyakarta 2009) Lexy J. Moleong,

Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung Remaja Rosakarya,2006)

M. Quraish Shihab, Dia Dimana-Mana; Tangan Tuhan di Balik Setiap Fenomena, (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2015)

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbâh, vol. 2, (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2012)

M. Rafiek, Ilmu sosial dan budaya dasar,(Cv Aswaja Pressindo Yogyakarta 2011)

M.A Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakaht (Kajian Fikih Nikah Lengkap),(PT.Raja Grafindo Persada Jakarta 2014)

M. Alias, dkk., Kontrol Sosial Tokoh Masyarakat (Ustad) Dalam Mengatasi Penyimpangan Perilaku Remaja Di Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya jurnal Tesis(PMIS-UNTAN-PSS-2013)

Mansour Fakih, Analisis Gender,(Pustaka Pelajar Yogyakarta 1996) Maria Ulfah subadiom dkk, peranan dan kedudukan wanita

Indonesia,bunga rampai tulisan- tulisan, (Gajah mada university Press 1986) Moh Zahid, Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan UndangUndang

Perkawinan, (Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002)

Muh. Abdlin silan dkk, Perempuan dalam sistem perkawinan dan perceraian di berbagai komunitas dan adat, (Balai penelitian dan pengembangan agama jakarta timur 2007)

Muhammad Abu Zahrah, Aqd Az-Zawaj Wa Aatsaruhu, (Daar AlFikr Al-,Aroby, tt)

Muhammad Anis Qosim Ja'far, Perempuan dan Hak Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender Dalam Islam, Terj. Irwan Kurniawan Dan Abu Muhammad,(Jakarta Zaman Wacana Mulia 1998)

Muhammad Cholil Mansyur, Sosiologi Masyarakat kota dan desa, Surabaya,(Usaha Nasional Surabaya 1998)

Muhammad Mas' shum Zainy al Hasyimi, Ilmu Ushul Fiqih (Jombang: Darum Hikmah Jombang 2008)

Muthmainnah, Jembatan Suramadu; Respon Ulama terhadap Industrialisasi (Yogyakarta; LKPSM, 1998)

Partini, Bias Gender Dalam Biokrasi, (Tiara Wancana, Yogyakarta, 2013)

Pasal 1,undang-undang Nomer 1Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 1,undang-undang Nomer 1Tahun 1974 tentang perkawinan. Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005.

Riant Nugroho, Gender Dan Strategi Pengaruh Utamanya Di Indonesia,(Pustaka Pelajar 2008)

Samsul Ma'arif, The History Of Madura, (Araska, Bantul, Yogyakarta2015)

Sartono Kartodirdjo (ed), Pesta Demokrasi di Pedesaan (Yogyakarta; Aditya Media, 1992)

Saifulah Ma'sum, Karisma Ulama Kehidupan Ringkasan 26 Toko NU,(Bandung Mizan 1998)

Soernyono, Soerkarno,Sosiologi Suatu Pengantar,(Jakarta:PT Granvido 1992)

Sartono Kartodirdjo (ed), Pesta Demokrasi di Pedesaan (Yogyakarta; Aditya Media, 1992)

Saskia E. Wieringa, Penghancuran gerakan perempuan, politik seksual di Indonesia pascakejatuhan PKI, (Galang Press yogyakarta 2010)

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan),(Liberty, Yogyakarta, 1997)

Staatsblad van Nederlandsch Indie, Batavia, tahun 1929 no. 348, yang diubah oleh Staatsblad tahun 1931 no. 467.

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010)

Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Kajian Fiqih Nikah Lengkap), (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014)

Taib Tahir Abd Muin. Membangun Islam. (Bandung, PT. Rosda Karya,1996)

Wahbah Al-Zuhaily, Mawsu'ah Al-Fiqh Al-Islamy Wa Al-Qadhâyah Al-Mu'âshirah, Juz 13, (Beirut: Daar Al-Fikr, 2013)

Yawisman, Hukum keluarga, (Rajawali pers 2013)

Zainuddin Maliki, Narasi Agung, Tiga Teori Sosial Hegemonik,(Surabaya LPAM,2003)

Zainudin Maliki, Agama Priyayi (Yogyakarta; Pustaka Marwa, 2004) Zainudin Maliki, Agama Priyayi (Yogyakarta; Pustaka Marwa, 2004) Zuhdi Muhdlor, Memamin Hukum Perkawinan,(Bandun :Al

Bayani,1995)

Data Jurnal

Abdi Fauji Hadiono, Pernikahan dini dalam prespektif psikologi komunikasi,Vol.IX,no 2 2018.

Asy-Syatibi, dalam Nur Kholis, "Antisipasi Hukum Islam dalam Menjawab Problematika Kontemporer (Kajian terhadap Pemikiran Masalah Mursalah Al-Ghazali)", Jurnal Al-Mawarid, Edisi X Tahun 2003.

By Nub Raj Bhandari, Early Marriage in Nepal: Prospects for Schoolgirls, Von 20 No 3 maret 2019.

Dewi Indahsari, Sejarah Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia (Palembang: Ilmiah Vol. VI No. II, 1979

Fitriana, Trend pernikahan dini di kalangan remaja studi kasus di kabupaten gunung kidul yogyakarta, jurnal sosiologi agama, Vol.9, No 1, 2015.

Leky Faizal, Akibat hukum pencatatan perkawinan, Vol 8, no 4 2008.

Masthuriyah Sa, dah, Menakar tradisi kawin paksa di madura dengan barometer ham, Vol 14, No 2, 2015.

Mubasyaroh, Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya, Vol.7, No.2 Desember 2016.

Muhamad Saleh Ridwan, Perkawinan di bawah umur dini, (Jurnal Al- Qadau vol 2 Nomer 1/2015

Shinta Larashati dkk, Pernikahan usia dini dalam permasalahan, Vol 11, no

2 2009.

Data Internet. [https://www.kompasiana.com/shofiasari/54f386d5745513a12b6c7970/tradisi-pernikahan-muda-di-pulau- madura](https://www.kompasiana.com/shofiasari/54f386d5745513a12b6c7970/tradisi-pernikahan-muda-di-pulau-madura) (diakses pada hari minggu pada tanggal 14 Desember 2020.)

[https://daerah.sindonews.com/read/217880/704/kasus-pernikahan-dini- dan-perceraian-di-jawa-timur- meningkat-1604369469](https://daerah.sindonews.com/read/217880/704/kasus-pernikahan-dini-dan-perceraian-di-jawa-timur-meningkat-1604369469) (Diakses pada tanggal 14 Desember 2020)

[https://www.liputan6.com/health/read/4351605/data-badan-pusat- statistik-angka-pernikahan-dini-di-kalimantan-selatan-tertinggi-di-indonesia](https://www.liputan6.com/health/read/4351605/data-badan-pusat-statistik-angka-pernikahan-dini-di-kalimantan-selatan-tertinggi-di-indonesia) (Diakses pada tanggal 16 Desember 2020 jam 8).

[https://www.koranmadura.com/2019/06/angka-pernikahan-dini-di-angkalan-tinggi/](https://www.koranmadura.com/2019/06/angka-pernikahan-dini-di-bangkalan-tinggi/) (diakses pada hari jum at tanggal 27 jam 7).

UNPFA. Child marriage fact sheet. (diunduh tanggal 29 April 2009).

Didapat dari: www.unpfa.org. 2005.

UNICEF. Early marriage: a harmful traditional practice, a statistical exploration. (diunduh 29 April 2009). Didapat dari: www.unicef.org. 2006.

Data dari Koran

Koran Radar Madura.Id 2018.

Mustofa Bisri, “Beri Mauidhoh Hasanah, Gus Mus Menangis”, Jawa Pos, 29 Mei 2005.

Kompas.com 2018.